



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yoga Prayetno als Acil Bin Samijo;
2. Tempat lahir : Ogan Komering Ulu Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/3 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Agung RT 005/ RW 002 BK 8
Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I Yoga Prayetno als Acil Bin Samijo ditangkap pada tanggal 23 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/59/VI/2023/NARKOBA tertanggal 23 Juni 2023 diperpanjang pada tanggal 26 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/59-B/VI/2023/NARKOBA tertanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Wahyu Saputra als Blek Bin Suherman;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/14 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Mesuji rt/Rw 002/005 Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II Wahyu Saputra als Blek Bin Suherman ditangkap pada tanggal 23 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/60/VI/2023/NARKOBA tertanggal 23 Juni 2023 diperpanjang pada tanggal 26 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/60-B/VI/2023/NARKOBA tertanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Donisar, S.H., Dkk, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang Beralamat Jalan Cahaya Hi. Sabki RT 001 RW 002 Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOGA PRAYETNO als ACIL bin SAMIJO dan Terdakwa WAHYU SAPUTRA als BLEK bin SUHERMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa YOGA PRAYETNO als ACIL bin SAMIJO dan Terdakwa WAHYU SAPUTRA als BLEK bin SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YOGA PRAYETNO als ACIL bin SAMIJO dan Terdakwa WAHYU SAPUTRA als BLEK bin SUHERMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan yang telah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram (berat netto 0,041 gram setelah diuji laboratorium sisa barang bukti 0,024 gram);
- 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastic yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokan;
- 1 (satu) buah kaca pirek kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone oppo warna biru metalik dengan imei 866671050221473;
- 1 (satu) unit handphone pocophone warna hitam dengan imei 862598052933223;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Bahwa Para Terdakwa Sopan dalam persidangan.
2. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut yakni karena ajakan / bujuk rayu sdr TINUS (DPO).
4. Bahwa Para Terdakwa masih muda serta mempunyai potensi dan harapan untuk menjadi lebih baik.
5. Bahwa tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu agar badan terasa segar dan tidak mudah lelah saat bekerja;
6. Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menerangkan seluruhnya atas perbuatan yang dilakukan serta menyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi kembali.
7. Bahwa Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penaishat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I YOGA PRAYETNO Als ACIL Bin SAMIJO bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYU SAPUTRA Als BLEK BIN SUHERMAN** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 21:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 18:30 Wib bertempat di kontrakan Terdakwa I YOGA PRAYETNO Als ACIL Bin SAMIJO yang beralamat di Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Terdakwa I YOGA diajak oleh sdr TINUS (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu namun karena saat itu Terdakwa I YOGA tidak memiliki uang selanjutnya sekira jam 18:40 Wib Terdakwa I YOGA dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone oppo warna biru metalik dengan imei 866671050221473 menghubungi 1 (satu) unit handphone pocophone warna hitam dengan imei 862598052933223 milik Terdakwa II WAHYU SAPUTRA Als BLEK BIN SUHERMAN dan sdr HANROY (DPO) untuk ikut patungan membeli shabu selanjutnya Terdakwa I YOGA, Terdakwa II WAHYU, sdr TINUS (DPO) dan sdr HANROY (DPO) bersama-sama mengumpulkan uang untuk patungan dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dikumpulkan kepada sdr TINUS (DPO) dengan total Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 19:10 Wib sdr TINUS (DPO) menghubungi seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa I YOGA maupun Terdakwa II WAHYU untuk membeli narkotika jenis shabu dan sdr TINUS (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tersebut selanjutnya Terdakwa I YOGA bersama sdr TINUS (DPO) pergi ke RM Ngawi yang beralamat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah diletakkan diatas tanah kemudian sekira jam 19:15 Wib Terdakwa I YOGA bersama sdr TINUS (DPO) pergi ke rumah sdr HANROY (DPO) di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk selanjutnya bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu dan tidak lama berselang Terdakwa II WAHYU datang dan ikut menggunakan shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1714/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,041 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan sebagai berikut : Bahwa BB seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sisa barang bukti berat netto 0,024 gram;

Bahwa para Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I YOGA PRAYETNO AIS ACIL Bin SAMIJO bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYU SAPUTRA AIS BLEK BIN SUHERMAN** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 21:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 18:00 Wib saksi DEDI, saksi DENNY dan saksi WISNU yang sedang melaksanakan penyelidikan di kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah kontrakan yang sering digunakan perkumpulan remaja dan dijadikan sebagai tempat memakai shabu selanjutnya sekira jam 21:00 Wib saksi DEDI, saksi DENNY dan saksi WISNU melihat sejumlah orang yang melakukan aktivitas yang mencurigakan di dalam kontrakan tersebut selanjutnya saksi DEDI, saksi DENNY dan saksi WISNU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I YOGA dan Terdakwa II WAHYU sedangkan terdapat 2 (dua) orang lainnya yang berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastic yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru metalik, 1 (satu) unit handphone Pocophone warna hitam dan terhadap para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berawal saat Terdakwa I YOGA PRAYETNO Als ACIL Bin SAMIJO sedang berada di kontrakan yang beralamat di Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 18:30 Wib Terdakwa I YOGA diajak oleh sdr TINUS (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu namun karena saat itu Terdakwa I YOGA tidak memiliki uang selanjutnya sekira jam 18:40 Wib Terdakwa I YOGA dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone oppo warna biru metalik dengan imei 866671050221473 menghubungi 1 (satu) unit handphone pocophone warna hitam dengan imei 862598052933223 milik Terdakwa II WAHYU SAPUTRA Als BLEK BIN SUHERMAN dan sdr HANROY (DPO) untuk ikut patungan membeli shabu selanjutnya Terdakwa I YOGA, Terdakwa II WAHYU, sdr TINUS (DPO) dan sdr HANROY (DPO) bersama-sama mengumpulkan uang untuk patungan dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dikumpulkan kepada sdr TINUS (DPO) dengan total Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 19:10 Wib sdr TINUS (DPO) menghubungi seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa I YOGA maupun Terdakwa II WAHYU untuk membeli narkoba jenis shabu dan sdr TINUS (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut selanjutnya Terdakwa I YOGA bersama sdr TINUS (DPO) pergi ke RM Ngawi yang beralamat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah diletakkan diatas tanah kemudian sekira jam 19:15 Wib Terdakwa I YOGA bersama sdr TINUS (DPO) pergi ke rumah sdr HANROY (DPO) di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk selanjutnya bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu dan tidak lama berselang Terdakwa II WAHYU datang dan ikut menggunakan shabu;

Bahwa selanjutnya sekia jam 19:40 Wib Terdakwa I YOGA, Terdakwa II WAHYU, sdr HANROY (DPO) dan sdr TINUS (DPO) pergi ke kontrakan Terdakwa I YOGA di di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan menggunakan narkoba jenis shabu kembali dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas milik Terdakwa I YOGA untuk membakar kaca pirek milik sdr TINUS (DPO) dan menghisap sabu melalui alat hisap/bong milik sdr HANROY (DPO) lalu sekira jam 21:00 Wib saksi DEDI, saksi DENNY, dan saksi WISNU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I YOGA dan Terdakwa II WAHYU sedangkan sdr TINUS (DPO) dan sdr HANROY (DPO) berhasil melarikan diri dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastic yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru metalik, 1 (satu) unit handphone Pocophone warna hitam dan terhadap para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1714/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,041 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan sebagai berikut : Bahwa BB seperti tersebut di atas

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sisa barang bukti berat netto 0,024 gram;

Bahwa para Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I YOGA PRAYETNO Als ACIL Bin SAMIJO bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYU SAPUTRA Als BLEK BIN SUHERMAN** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 21:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 18:30 Wib bertempat di kontrakan Terdakwa I YOGA PRAYETNO Als ACIL Bin SAMIJO yang beralamat di Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Terdakwa I YOGA diajak oleh sdr TINUS (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu namun karena saat itu Terdakwa I YOGA tidak memiliki uang selanjutnya sekira jam 18:40 Wib Terdakwa I YOGA dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone oppo warna biru metalik dengan imei 866671050221473 menghubungi 1 (satu) unit handphone pocophone warna hitam dengan imei 862598052933223 milik Terdakwa II WAHYU SAPUTRA Als BLEK BIN SUHERMAN dan sdr HANROY (DPO) untuk ikut patungan membeli shabu selanjutnya Terdakwa I YOGA, Terdakwa II WAHYU, sdr TINUS (DPO) dan sdr HANROY (DPO) bersama-sama mengumpulkan uang untuk patungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dikumpulkan kepada sdr TINUS (DPO) dengan total Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 19:10 Wib sdr TINUS (DPO) menghubungi seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa I YOGA maupun Terdakwa II WAHYU untuk membeli narkoba jenis shabu dan sdr TINUS (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut selanjutnya Terdakwa I YOGA bersama sdr TINUS (DPO) pergi ke RM Ngawi yang beralamat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah diletakkan diatas tanah kemudian sekira jam 19:15 Wib Terdakwa I YOGA bersama sdr TINUS (DPO) pergi ke rumah sdr HANROY (DPO) di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk selanjutnya bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu dan tidak lama berselang Terdakwa II WAHYU datang dan ikut menggunakan shabu;

Bahwa selanjutnya sekia jam 19:40 Wib Terdakwa I YOGA, Terdakwa II WAHYU, sdr HANROY (DPO) dan sdr TINUS (DPO) pergi ke kontrakan Terdakwa I YOGA di di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan menggunakan narkoba jenis shabu kembali dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas milik Terdakwa I YOGA untuk membakar kaca pirek milik sdr TINUS (DPO) dan menghisap sabu melalui alat hisap/bong milik sdr HANROY (DPO) lalu sekira jam 21:00 Wib saksi DEDI, saksi DENNY, dan saksi WISNU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I YOGA dan Terdakwa II WAHYU sedangkan sdr TINUS (DPO) dan sdr HANROY (DPO) berhasil melarikan diri dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastic yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru metalik, 1 (satu) unit handphone Pocophone warna hitam dan terhadap para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 18:00 Wib saksi DEDI, saksi DENNY dan saksi WISNU yang sedang melaksanakan penyelidikan di kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah kontrakan yang sering digunakan perkumpulan remaja dan dijadikan sebagai tempat

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai shabu selanjutnya sekira jam 21:00 Wib saksi DEDI, saksi DENNY dan saksi WISNU melihat sejumlah orang yang melakukan aktivitas yang mencurigakan di dalam kontrakan tersebut selanjutnya saksi DEDI, saksi DENNY dan saksi WISNU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I YOGA dan Terdakwa II WAHYU sedangkan terdapat 2 (dua) orang lainnya yang berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastic yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru metalik, 1 (satu) unit handphone Pocophone warna hitam dan terhadap para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I YOGA dan Terdakwa II WAHYU sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis shabu yang digunakan untuk doping dalam bekerja agar kuat dan tidak mudah Lelah;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Juni 2023 terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan elektrik di ruang sat narkoba polres Mesuji dihadapan YOGA PRAYETNO Als ACIL Bin SAMIJO dan WAHYU SAPUTRA Als BLEK Bin SUHERMAN diperoleh berat bruto 0,23 gram (nol koma dua puluh tiga gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1714/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,041 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan sebagai berikut : Bahwa BB seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sisa barang bukti berat netto 0,024 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 10968-6.A/HP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Tersangka YOGA PRAYETNO Als ACIL Bin SAMIJO dengan kesimpulan : **ditemukan zat narkotika jenis :**



Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 10968-6.A/HP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Tersangka WAHYU SAPUTRA Als BLEK Bin SUHERMAN dengan kesimpulan : **ditemukan zat narkotika jenis : Metamfetamina (shabu-shabu)** yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para Terdakwa dalam hal melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denny Bin Widodo Sigit Subayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di di di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Para Terdakwa bernama Ari Sanjaya dan Dedi Arisma;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit ponsel Oppo warna biru metalik dengan Imei 866671050221473 dan 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam dengan Imei 862598052933223;

- Bahwa Barang bukti tersebut di temukan di atas lantai kontrakan milik Terdakwa II;
- Bahwa Barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dari mana Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu dalam plastik klip tersebut adalah bekas pakai Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dites urine oleh penyidik dan hasilnya positif sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Dedi Arisma, S.H., Bin Chairul Bahri, telah disumpah dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap orang yang menyalahgunakan obat yang dilarang;
- Bahwa Penangkapannya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saat ditangkap Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit ponsel Oppo warna biru metalik dengan Imei 866671050221473 dan 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam dengan Imei 862598052933223;
- Bahwa Barang bukti tersebut di temukan di atas lantai kontrakan milik Terdakwa II;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dari mana Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu dalam plastik klip tersebut adalah bekas pakai Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dites urine oleh penyidik dan hasilnya positif sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yoga Prayetho als Acil Bin Samijo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Wahyu ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di di kontrakan milik Terdakwa I Yoga yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji bersama-sama dengan Terdakwa I Yoga;
- Bahwa Terdakwa II Wahyu bersama Terdakwa I Yoga, Tinus dan Hanroy namun Tinus dan Hanroy berhasil kabur;
- Bahwa di tempat Hanroy, Terdakwa II Wahyu belum sempat memakai narkoba jenis sabu dan setelah pindah di kontrakan Terdakwa I Yoga, Terdakwa II Wahyu baru bisa pakai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa Terdakwa II Wahyu sudah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu, pemakaian pertama seminggu sebelum Terdakwa II Wahyu ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa II Wahyu bekerja sebagai pengantar barang milik PT. Indomarco;
- Bahwa Barang yang diperoleh saat penangkapan adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit ponsel Oppo warna biru metalik dengan Imei 866671050221473 dan 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam dengan Imei 862598052933223;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram adalah milik Terdakwa II Wahyu, Terdakwa I Yoga, Tinus dan Hanroy, barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan milik Hanroy, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek kaca milik Tinus, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit ponsel Oppo warna biru metalik dengan Imei 866671050221473 milik Terdakwa I Yoga dan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam dengan Imei 862598052933223 milik Terdakwa II Wahyu;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kontrakan milik Terdakwa II Yoga;
- Bahwa cara mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa II Wahyu, Terdakwa I Yoga, Tinus (DPO), Hanroy (DPO) patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang bertugas membeli narkotika jenis sabu adalah Tinus (DPO);
- Bahwa Setelah selesai mengambil narkotika jenis sabu Terdakwa I Yoga bersama Tinus, kami langsung ke tempat Hanroy lalu Terdakwa I Yoga, Tinus (DPO) dan Hanroy (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tak lama kemudian Terdakwa II Wahyu datang disusul dengan kedatangan orang tua Hanroy kemudian kami pindah ke kontrakan Terdakwa I Yoga;
- Bahwa Kronologisnya berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa I Yoga pulang ke kontrakan milik Terdakwa I Yoga yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di kontrakan Terdakwa I Yoga sudah ada teman Terdakwa I Yoga yang bernama Tinus (DPO), kemudian Tinus (DPO) mengajak Terdakwa I Yoga untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I Yoga jawab “ngga ada uang, kalo mau cari kawan dulu”, Tinus (DPO) jawab “iya”, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa I Yoga ketoko tempat Terdakwa I Yoga bekerja, kemudian Terdakwa I Yoga menelpon Terdakwa II Wahyu, untuk ikut patungan, kemudian Terdakwa II Wahyu menyuruh Terdakwa I Yoga menemuinya di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, untuk mengambil uang, kemudian Terdakwa I Yoga menemui Terdakwa II Wahyu dan Terdakwa II Wahyu memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.10

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, Terdakwa I Yoga kembali ke toko, dan Terdakwa I Yoga melihat Tinus (DPO) menelpon seseorang untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I Yoga mengajak teman Terdakwa I Yoga Hanroy (DPO) untuk ikut patungan juga, kemudian Hanroy (DPO) memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Tinus (DPO) mentrasfer uang ke penjual narkoba jenis sabu Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Yoga dan Tinus (DPO) mengambil narkoba jenis sabu di depan RM. Ngawi yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang diletakan penjual di atas tanah, kemudian Terdakwa I Yoga menelpon Hanroy (DPO) dan Hanroy (DPO) berkata bahwa ia berada di rumahnya, kemudian Terdakwa I Yoga dan Tinus (DPO) pergi ke rumah Hanroy (DPO) yang beralamatkan Di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa I Yoga sampai di rumah Hanroy (DPO) bersama dengan Tinus (DPO), kemudian Terdakwa I Yoga, Tinus (DPO) dan Hanroy (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu bersama, kemudian tidak lama Terdakwa II Wahyu datang, kemudian Terdakwa I Yoga, Terdakwa II Wahyu, Hanroy (DPO), Tinus (DPO) pergi ke kontrakan Terdakwa I Yoga, untuk pindah tempat pada pukul 19.40 WIB, Terdakwa I Yoga sampai di kontrakan, kemudian kami menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, polisi berpakaian preman datang melakukan penangkapan Hanroy (DPO) dan Tinus (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Wahyu diamankan oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastic yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit ponsel OPPO warna biru metalik, 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam, kemudian Terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Wahyu dibawa Ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I Yoga tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Yoga mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;



Menimbang, bahwa Terdakwa II Wahyu Saputra als Blek Bin Suherman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Wahyu ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di di kontrakan milik Terdakwa I Yoga yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji bersama-sama dengan Terdakwa I Yoga;
- Bahwa Terdakwa II Wahyu bersama Terdakwa I Yoga, Tinus dan Hanroy namun Tinus dan Hanroy berhasil kabur;
- Bahwa di tempat Hanroy, Terdakwa II Wahyu belum sempat memakai narkoba jenis sabu dan setelah pindah di kontrakan Terdakwa I Yoga, Terdakwa II Wahyu baru bisa pakai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa Terdakwa II Wahyu sudah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu, pemakaian pertama seminggu sebelum Terdakwa II Wahyu ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa II Wahyu bekerja sebagai pengantar barang milik PT. Indomarco;
- Bahwa Barang yang diperoleh saat penangkapan adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah kaca pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit ponsel Oppo warna biru metalik dengan Imei 866671050221473 dan 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam dengan Imei 862598052933223;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram adalah milik Terdakwa II Wahyu, Terdakwa I Yoga, Tinus dan Hanroy, barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokan milik Hanroy, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek kaca milik Tinus, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit ponsel Oppo warna biru metalik dengan Imei 866671050221473 milik Terdakwa I Yoga dan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam dengan Imei 862598052933223 milik Terdakwa II Wahyu;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kontrakan milik Terdakwa II Yoga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa II Wahyu, Terdakwa I Yoga, Tinus (DPO), Hanroy (DPO) patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang bertugas membeli narkoba jenis sabu adalah Tinus (DPO);
- Bahwa Saat Tinus (DPO) membeli narkoba jenis sabu Terdakwa II Wahyu sedang ada di tempat kerja, setelah pulang kerja Terdakwa II Wahyu langsung ke tempat Hanroy (DPO), di tempat Hanroy (DPO) sudah ada Terdakwa I Yoga, Hanroy (DPO) dan Tinus (DPO) yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu lalu karena orang tua Hanroy (DPO) sudah pulang ke rumah kemudian kami pindah ke kontrakan Terdakwa I Yoga;
- Bahwa Kronologisnya berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.40 WIB saat Terdakwa I Yoga menelpon Terdakwa II Wahyu untuk mengajak menggunakan narkoba jenis shabu dan ikut patungan, kemudian Terdakwa II Wahyu menyuruh Terdakwa I Yoga menemui Terdakwa II Wahyu di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, untuk mengambil uang, kemudian Terdakwa I Yoga menemui Terdakwa II Wahyu dan Terdakwa II Wahyu memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Yoga pergi lalu sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa II Wahyu datang ke rumah Hanroy (DPO) yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupten Mesuji, dan saat itu ada Hanroy (DPO), Tinus (DPO) dan Terdakwa I Yoga sedang menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian tidak lama kami pergi ke kontrakan Terdakwa I Yoga, untuk pindah tempat lalu sekira pukul 19.40, WIB, Terdakwa II Wahyu sampai di kontrakan Terdakwa I Yoga di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, kemudian kami menggunakan narkoba jenis shabu bersama selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, polisi berpakaian preman datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Wahyu dan Terdakwa II sedangkan Hanroy (DPO) dan Tinus (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa II Wahyu dan Terdakwa I Yoga diamankan oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastic yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit ponsel OPPO warna biru metalik, 1 (satu) unit ponsel

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pocophone warna hitam, kemudian Terdakwa II Wahyu dan Terdakwa I Yoga dibawa Ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II Wahyu tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Wahyu mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram, berat netto 0,041 gram setelah diuji laboratorium sisa barang bukti 0,024 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokan;
- 1 (satu) buah kaca pirem kaca;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) unit ponsel Oppo warna biru metalik dengan Imei 866671050221473;
- 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam dengan Imei 862598052933223;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, maka dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas acara penyidikan yaitu:

- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1714/NFF/2023 tanggal 27 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,041 gram, dengan sisa hasil pemeriksaan 0,024 gram milik Terdakwa Wahyu Saputra als Blek Bin Suherman dan Yoga Prayetno als Acil Bin Samijo dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61



dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab:10968-6.A/HP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Wahyu Saputra als Blek Bin Suherman, dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab:10968-6.A/HP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Yoga Prayetno als Acil Bin Samijo, dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di di kontrakan milik Terdakwa I Yoga yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa II Wahyu bersama Terdakwa I Yoga, Tinus dan Hanroy namun Tinus dan Hanroy berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa I Yoga menggunakan sabu bersama dengan Hanroy (DPO) dan Tinus (DPO) di tempat Hanroy, Terdakwa II Wahyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat memakai narkoba jenis sabu dan setelah pindah di kontrakan Terdakwa I Yoga, Terdakwa II Wahyu baru bisa pakai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) hisapan;

- Bahwa Terdakwa II Wahyu sudah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu, pemakaian pertama seminggu sebelum Terdakwa II Wahyu ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa II Wahyu bekerja sebagai pengantar barang milik PT. Indomarco;
- Bahwa Barang yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah kaca pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit ponsel Oppo warna biru metalik dengan Imei 866671050221473 dan 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam dengan Imei 862598052933223;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram adalah milik Terdakwa II Wahyu, Terdakwa I Yoga, Tinus dan Hanroy, barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokan milik Hanroy, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek kaca milik Tinus, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit ponsel Oppo warna biru metalik dengan Imei 866671050221473 milik Terdakwa I Yoga dan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam dengan Imei 862598052933223 milik Terdakwa II Wahyu;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kontrakan milik Terdakwa I Yoga;
- Bahwa cara mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa II Wahyu, Terdakwa I Yoga, Tinus (DPO), Hanroy (DPO) patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang bertugas membeli narkoba jenis sabu adalah Tinus (DPO);
- Bahwa Setelah selesai mengambil narkoba jenis sabu Terdakwa I Yoga bersama Tinus, kami langsung ke tempat Hanroy lalu Terdakwa I Yoga, Tinus (DPO) dan Hanroy (DPO) menggunakan narkoba jenis

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tak lama kemudian Terdakwa II Wahyu datang disusul dengan kedatangan orang tua Hanroy kemudian kami pindah ke kontrakan Terdakwa I Yoga;

- Bahwa Kronologisnya berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa I Yoga pulang ke kontrakan milik Terdakwa I Yoga yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di kontrakan Terdakwa I Yoga sudah ada teman Terdakwa I Yoga yang bernama Tinus (DPO), kemudian Tinus (DPO) mengajak Terdakwa I Yoga untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I Yoga jawab “ngga ada uang, kalo mau cari kawan dulu”, Tinus (DPO) jawab “iya”, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa I Yoga ke toko tempat Terdakwa I Yoga bekerja, kemudian Terdakwa I Yoga menelpon Terdakwa II Wahyu, untuk ikut patungan, kemudian Terdakwa II Wahyu menyuruh Terdakwa I Yoga menemuinya di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, untuk mengambil uang, kemudian Terdakwa I Yoga menemui Terdakwa II Wahyu dan Terdakwa II Wahyu memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.10 WIB, Terdakwa I Yoga kembali ke toko, dan Terdakwa I Yoga melihat Tinus (DPO) menelpon seseorang untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I Yoga mengajak teman Terdakwa I Yoga Hanroy (DPO) untuk ikut patungan juga, kemudian Hanroy (DPO) memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Tinus (DPO) mentrasfer uang ke penjual narkoba jenis sabu Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Yoga dan Tinus (DPO) mengambil narkoba jenis sabu di depan RM. Ngawi yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang diletakan penjual di atas tanah, kemudian Terdakwa I Yoga menelpon Hanroy (DPO) dan Hanroy (DPO) berkata bahwa ia berada di rumahnya, kemudian Terdakwa I Yoga dan Tinus (DPO) pergi ke rumah Hanroy (DPO) yang beralamatkan Di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa I Yoga sampai dirumah Hanroy (DPO) bersama dengan Tinus (DPO), kemudian Terdakwa I Yoga, Tinus (DPO) dan Hanroy (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu bersama, kemudian tidak lama Terdakwa II Wahyu datang, kemudian Terdakwa I Yoga, Terdakwa II Wahyu, Hanroy (DPO), Tinus (DPO) pergi ke



kontrakan Terdakwa I Yoga, untuk pindah tempat karena orang tua Terdakwa II Wahyu ada di rumah, kemudian pada pukul 19.40 WIB, Terdakwa I Yoga sampai di kontrakan, kemudian kami menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, yang mana Terdakwa II Wahyu baru bisa pakai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) hisapan. Selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, polisi berpakaian preman datang melakukan penangkapan Hanroy (DPO) dan Tinus (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Wahyu diamankan oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastic yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit ponsel OPPO warna biru metalik, 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam, kemudian Terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Wahyu dibawa Ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1714/NFF/2023 tanggal 27 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,041 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,024 gram milik Terdakwa Wahyu Saputra als Blek Bin Suherman dan Yoga Prayetno als Acil Bin Samijo dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab:10968-6.A/HP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Wahyu Saputra als Blek Bin Suherman, dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab:10968-6.A/HP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Yoga Prayetno als Acil Bin Samijo, dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu dengan pasal-pasal:

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaire : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Para Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut, yaitu Para Terdakwa yang bernama Yoga Prayetno als Acil Bin Samijo sebagai Terdakwa I dan Wahyu Saputra als Blek Bin Suherman sebagai Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Para Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Para Terdakwa yang dimaksud yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pengertian narkotika dalam unsur ini sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 255-258, yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang yang menawarkan haruslah orang yang aktif;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI) sehingga akibat dari menerima barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan sehingga seseorang yang menjadi perantara ini bertindak sendiri untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Memimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di kontrakan milik Terdakwa I Yoga yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh polisi ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram adalah milik Terdakwa II Wahyu, Terdakwa I Yoga, Tinus dan Hanroy, barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan milik Hanroy, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek kaca milik Tinus, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit ponsel Oppo warna biru metalik dengan Imei 866671050221473 milik Terdakwa I Yoga dan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam dengan Imei 862598052933223 milik Terdakwa II Wahyu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli cara mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa II Wahyu, Terdakwa I Yoga, Tinus (DPO), Hanroy (DPO) patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang bertugas membeli narkoba jenis sabu adalah Tinus (DPO). Setelah selesai mengambil narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Yoga bersama Tinus, kami langsung ke tempat Hanroy lalu Terdakwa I Yoga, Tinus (DPO) dan Hanroy (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu tak lama kemudian Terdakwa II Wahyu datang disusul dengan kedatangan orang tua Hanroy kemudian kami pindah ke kontrakan Terdakwa I Yoga;

Menimbang, bahwa Kronologisnya berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa I Yoga pulang ke kontrakan milik Terdakwa I Yoga yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di kontrakan Terdakwa I Yoga sudah ada teman Terdakwa I Yoga yang bernama Tinus (DPO), kemudian Tinus (DPO) mengajak Terdakwa I Yoga untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I Yoga jawab “ngga ada uang, kalo mau cari kawan dulu”, Tinus (DPO) jawab “iya”, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa I Yoga ke toko tempat Terdakwa I Yoga bekerja, kemudian Terdakwa I Yoga menelpon Terdakwa II Wahyu, untuk ikut patungan, kemudian Terdakwa II Wahyu menyuruh Terdakwa I Yoga menemuinya di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, untuk mengambil uang, kemudian Terdakwa I Yoga menemui Terdakwa II Wahyu dan Terdakwa II Wahyu memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.10 WIB, Terdakwa I Yoga kembali ke toko, dan Terdakwa I Yoga melihat Tinus (DPO) menelpon seseorang untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I Yoga mengajak teman Terdakwa I Yoga Hanroy (DPO) untuk ikut patungan juga, kemudian Hanroy (DPO) memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Tinus (DPO) mentrasfer uang ke penjual narkoba jenis sabu Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Yoga dan Tinus (DPO) mengambil narkoba jenis sabu di depan RM. Ngawi yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang diletakan penjual di atas tanah, kemudian Terdakwa I Yoga menelpon Hanroy (DPO) dan Hanroy (DPO) berkata bahwa ia berada di rumahnya, kemudian Terdakwa I Yoga dan Tinus (DPO) pergi ke rumah Hanroy (DPO) yang beralamatkan Di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa I Yoga sampai di rumah Hanroy (DPO) bersama dengan Tinus (DPO), kemudian Terdakwa I Yoga, Tinus (DPO) dan Hanroy (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu bersama, kemudian tidak lama Terdakwa II Wahyu datang, kemudian Terdakwa I Yoga, Terdakwa II Wahyu, Hanroy

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Tinus (DPO) pergi ke kontrakan Terdakwa I Yoga, untuk pindah tempat karena orang tua Terdakwa II Wahyu ada di rumah, kemudian pada pukul 19.40 WIB, Terdakwa I Yoga sampai di kontrakan, kemudian kami menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, yang mana Terdakwa II Wahyu baru bisa pakai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) hisapan. Selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, polisi berpakaian preman datang melakukan penangkapan Hanroy (DPO) dan Tinus (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Wahyu diamankan oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastic yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit ponsel OPPO warna biru metalik, 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam, kemudian Terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Wahyu dibawa Ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1714/NFF/2023 tanggal 27 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,041 gram milik Terdakwa Wahyu Saputra als Blek Bin Suherman dan Yoga Prayetno als Acil Bin Samijo dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut dibeli untuk digunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan oleh kepolisian yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,041 gram. Selain itu di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba, maka unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**
- 3. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 4. Percobaan atau permufakatan jahat**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair untuk unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 229-233 "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan



agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Menyediakan” berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Memimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di di kontrakan milik Terdakwa I Yoga yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh polisi ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram adalah milik Terdakwa II Wahyu, Terdakwa I Yoga, Tinus dan Hanroy, barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan milik Hanroy, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek kaca milik Tinus, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit ponsel Oppo warna biru metalik dengan Imei 866671050221473 milik Terdakwa I Yoga dan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam dengan Imei 862598052933223 milik Terdakwa II Wahyu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli cara mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Wahyu, Terdakwa I Yoga, Tinus (DPO), Hanroy (DPO) patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang bertugas membeli narkoba jenis sabu adalah Tinus (DPO). Setelah selesai mengambil narkoba jenis sabu Terdakwa I Yoga bersama Tinus, kami langsung ke tempat Hanroy lalu Terdakwa I Yoga, Tinus (DPO) dan Hanroy (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu tak lama kemudian Terdakwa II Wahyu datang disusul dengan kedatangan orang tua Hanroy kemudian kami pindah ke kontrakan Terdakwa I Yoga;

Menimbang, bahwa Kronologisnya berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa I Yoga pulang ke kontrakan milik Terdakwa I Yoga yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di kontrakan Terdakwa I Yoga sudah ada teman Terdakwa I Yoga yang bernama Tinus (DPO), kemudian Tinus (DPO) mengajak Terdakwa I Yoga untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I Yoga jawab "ngga ada uang, kalo mau cari kawan dulu", Tinus (DPO) jawab "iya", kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa I Yoga ke toko tempat Terdakwa I Yoga bekerja, kemudian Terdakwa I Yoga menelpon Terdakwa II Wahyu, untuk ikut patungan, kemudian Terdakwa II Wahyu menyuruh Terdakwa I Yoga menemuinya di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, untuk mengambil uang, kemudian Terdakwa I Yoga menemui Terdakwa II Wahyu dan Terdakwa II Wahyu memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.10 WIB, Terdakwa I Yoga kembali ke toko, dan Terdakwa I Yoga melihat Tinus (DPO) menelpon seseorang untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I Yoga mengajak teman Terdakwa I Yoga Hanroy (DPO) untuk ikut patungan juga, kemudian Hanroy (DPO) memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Tinus (DPO) mentrasfer uang ke penjual narkoba jenis sabu Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Yoga dan Tinus (DPO) mengambil narkoba jenis sabu di depan RM. Ngawi yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang diletakan penjual di atas tanah, kemudian Terdakwa I Yoga menelpon Hanroy (DPO) dan Hanroy (DPO) berkata bahwa ia berada di rumahnya, kemudian Terdakwa I Yoga dan Tinus (DPO) pergi ke rumah Hanroy (DPO) yang beralamatkan Di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 19.15 WIB,

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Yoga sampai di rumah Hanroy (DPO) bersama dengan Tinus (DPO), kemudian Terdakwa I Yoga, Tinus (DPO) dan Hanroy (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu bersama, kemudian tidak lama Terdakwa II Wahyu datang, kemudian Terdakwa I Yoga, Terdakwa II Wahyu, Hanroy (DPO), Tinus (DPO) pergi ke kontrakan Terdakwa I Yoga, untuk pindah tempat karena orang tua Terdakwa II Wahyu ada di rumah, kemudian pada pukul 19.40 WIB, Terdakwa I Yoga sampai di kontrakan, kemudian kami menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, yang mana Terdakwa II Wahyu baru bisa pakai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) hisapan. Selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, polisi berpakaian preman datang melakukan penangkapan Hanroy (DPO) dan Tinus (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Wahyu diamankan oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastic yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit ponsel OPPO warna biru metalik, 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam, kemudian Terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Wahyu dibawa Ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1714/NFF/2023 tanggal 27 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,041 gram milik Terdakwa Wahyu Saputra als Blek Bin Suherman dan Yoga Prayetno als Acil Bin Samijo dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut dibeli untuk digunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap Terdakwa II Wahyu sedang memakai Narkoba dan Terdakwa I Yoga sebelumnya telah menggunakan sabu di hari yang sama penangkapan. Berdasarkan hal tersebut maka mengacu hasil urine Para Terdakwa yang mana berdasarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab:10968-6.A/HP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Wahyu Saputra als Blek Bin Suherman, dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas juga berdasarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab:10968-6.A/HP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Yoga Prayetno als Acil Bin Samijo, dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Wahyu tertangkap tangan sedang memakai dan Terdakwa I Yoga pada hari yang sama menggunakan sabu tersebut juga sebelum penangkapan, selain itu berat narkotika jenis sabu yang ada adalah netto 0,041gram dan urine Para Terdakwa positif. Oleh karena Penuntut Umum mendakwa pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika maka, unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
- 3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan subsidair telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan subsidair untuk unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah "penyalahguna narkotika" sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Memimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di di kontrakan milik Terdakwa I Yoga yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh polisi ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram adalah milik Terdakwa II Wahyu, Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga, Tinus dan Hanroy, barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan milik Hanroy, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek kaca milik Tinus, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit ponsel Oppo warna biru metalik dengan Imei 866671050221473 milik Terdakwa I Yoga dan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam dengan Imei 862598052933223 milik Terdakwa II Wahyu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli cara mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa II Wahyu, Terdakwa I Yoga, Tinus (DPO), Hanroy (DPO) patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang bertugas membeli narkotika jenis sabu adalah Tinus (DPO). Setelah selesai mengambil narkotika jenis sabu Terdakwa I Yoga bersama Tinus, kami langsung ke tempat Hanroy lalu Terdakwa I Yoga, Tinus (DPO) dan Hanroy (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tak lama kemudian Terdakwa II Wahyu datang disusul dengan kedatangan orang tua Hanroy kemudian kami pindah ke kontrakan Terdakwa I Yoga;

Menimbang, bahwa Kronologisnya berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa I Yoga pulang ke kontrakan milik Terdakwa I Yoga yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di kontrakan Terdakwa I Yoga sudah ada teman Terdakwa I Yoga yang bernama Tinus (DPO), kemudian Tinus (DPO) mengajak Terdakwa I Yoga untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I Yoga jawab “ngga ada uang, kalo mau cari kawan dulu”, Tinus (DPO) jawab “iya”, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa I Yoga ke toko tempat Terdakwa I Yoga bekerja, kemudian Terdakwa I Yoga menelpon Terdakwa II Wahyu, untuk ikut patungan, kemudian Terdakwa II Wahyu menyuruh Terdakwa I Yoga menemuinya di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, untuk mengambil uang, kemudian Terdakwa I Yoga menemui Terdakwa II Wahyu dan Terdakwa II Wahyu memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.10 WIB, Terdakwa I Yoga kembali ke toko, dan Terdakwa I Yoga melihat Tinus (DPO) menelpon seseorang untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I Yoga mengajak teman Terdakwa I Yoga Hanroy (DPO) untuk ikut

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan juga, kemudian Hanroy (DPO) memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Tinus (DPO) mentrasfer uang ke penjual narkoba jenis sabu Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Yoga dan Tinus (DPO) mengambil narkoba jenis sabu di depan RM. Ngawi yang beralamatkan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang diletakan penjual di atas tanah, kemudian Terdakwa I Yoga menelpon Hanroy (DPO) dan Hanroy (DPO) berkata bahwa ia berada di rumahnya, kemudian Terdakwa I Yoga dan Tinus (DPO) pergi ke rumah Hanroy (DPO) yang beralamatkan Di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa I Yoga sampai di rumah Hanroy (DPO) bersama dengan Tinus (DPO), kemudian Terdakwa I Yoga, Tinus (DPO) dan Hanroy (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu bersama, kemudian tidak lama Terdakwa II Wahyu datang, kemudian Terdakwa I Yoga, Terdakwa II Wahyu, Hanroy (DPO), Tinus (DPO) pergi ke kontrakan Terdakwa I Yoga, untuk pindah tempat karena orang tua Terdakwa II Wahyu ada di rumah, kemudian pada pukul 19.40 WIB, Terdakwa I Yoga sampai di kontrakan, kemudian kami menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, yang mana Terdakwa II Wahyu baru bisa pakai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) hisapan. Selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, polisi berpakaian preman datang melakukan penangkapan Hanroy (DPO) dan Tinus (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Wahyu diamankan oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastic yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit ponsel OPPO warna biru metalik, 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam, kemudian Terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Wahyu dibawa Ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1714/NFF/2023 tanggal 27 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,041 gram milik Terdakwa Wahyu Saputra als Blek Bin Suherman dan Yoga Prayetno als Acil Bin Samijo dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut dibeli untuk digunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap Terdakwa II Wahyu sedang memakai Narkotika dan Terdakwa I Yoga sebelumnya telah menggunakan sabu di hari yang sama penangkapan. Berdasarkan hal tersebut maka mengacu hasil urine Para Terdakwa yang mana berdasarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab:10968-6.A/HP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Wahyu Saputra als Blek Bin Suherman, dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas juga berdasarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab:10968-6.A/HP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Yoga Prayetno als Acil Bin Samijo, dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tersebut, maka Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu namun selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara nyata tanpa izin menggunakan sabu-sabu tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa bersama-sama dengan Hanroy (DPO) dan Tinus (DPO) membeli sabu tersebut dengan patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dengan tujuan digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, maka unsur turut melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim akan pertimbangkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram, berat netto 0,041 gram setelah diuji laboratorium sisa barang bukti 0,024 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah kaca pirek kaca;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) unit ponsel Oppo warna biru metalik dengan Imei 866671050221473;
- 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam dengan Imei 862598052933223;

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa juga merupakan korban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I YOGA PRAYETNO ALS ACIL BIN SAMIJO dan Terdakwa II WAHYU SAPUTRA ALS BLEK BIN SUHERMAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa I YOGA PRAYETNO ALS ACIL BIN SAMIJO dan Terdakwa II WAHYU SAPUTRA ALS BLEK BIN SUHERMAN** oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I YOGA PRAYETNO ALS ACIL BIN SAMIJO dan Terdakwa II WAHYU SAPUTRA ALS BLEK BIN SUHERMAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan **Terdakwa I YOGA PRAYETNO ALS ACIL BIN SAMIJO dan Terdakwa II WAHYU SAPUTRA ALS BLEK BIN SUHERMAN** oleh karena itu dari dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
5. Menyatakan **Terdakwa I YOGA PRAYETNO ALS ACIL BIN SAMIJO dan Terdakwa II WAHYU SAPUTRA ALS BLEK BIN SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;



6. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram, berat netto 0,041 gram setelah diuji laboratorium sisa barang bukti 0,024 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik yang dibagian ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokan;
 - 1 (satu) buah kaca pirek kaca;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
 - 1 (satu) unit ponsel Oppo warna biru metalik dengan Imei 866671050221473;
 - 1 (satu) unit ponsel Pocophone warna hitam dengan Imei 862598052933223;

Untuk dimusnahkan;

10. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Astari Intania, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.,

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.